**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2010, khususnya tentang uji materil Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 43 Ayat (1) terhadap Undang-undang Dasar 1945, dapat disimpulkan:

1. Alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” adalah untuk keadilan, perlindungan hukum dan pemberian kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar pernikahan. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

239

1. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, tidak sesuai atau bertentangan dengan konsep *maqâshid al-syarî’ah*. Putusan MK yang merupakan putusan final dan berlaku sebagai undang-undang yang berlaku secara umum, makanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat dibenarkan dalam konsep *maqâshid al-syarî’ah*. Ambigu atau multi-tafsirnya frasa anak luar nikah yang terdapat dalam diktum putusan tersebut dapat membuka ruang bagi pelegalan perzinaan. Jika perzinaan legal tentu akan membawa akibat kepada sahnya anak yang dilahirkan dari hubungan seks di luar nikah. Sekalipun dalam kasus Hj. Machica Mochtar dapat dibenarkan, karena pada hakikatnya pernikahan Hj. Machica Mochtar dengan Moerdiono adalah pernikahan yang sah, cukup rukun dan syaratnya. Hal ini tentu berimplikasi kepada anak dari perkawinan keduanya (Muhammad Iqbal Ramadhan) menjadi anak sah.
2. **Saran**
3. Hendaknya segera dibuat peraturan khusus/tafsiran Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, agar tidak lagi menuai pro-kontra di tengah masyarakat dan dianggap mengebiri hukum Islam yang selama ini telah hidup di tengah-tengah masyarakat.
4. Hendaknya digiatkan sosialisasi tentang kedudukan hukum perkawinan dalam hukum nasional baik kepada aparat pemerintah sendiri maupun kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan agar aparat pemerintah dan masyarakat sama-sama memahami kedudukan hukum perkawinan nasional sebagai hukum yang berlaku secara nasional sehingga *dualisme* hukum perkawinan di Indonesia bisa diminimalisir.
5. Secara metodologis, obyek penelitian ini masih terbatas. Penelitian ini belum menjangkau, misalnya, bagaimana implikasi dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini hendaknya ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya dengan mendalami hal-hal tersebut supaya gambaran interaksi hukum perkawinan dan perubahan sosial tersajikan semakin komprehensif.